



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 476 /KPTA.W6-A/KP5.8/I/2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TELADAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta memberikan *reward*/penghargaan kepada pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka perlu ditetapkan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Periode Triwulan IV Tahun 2025 yang mempedomani Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 98/KPTA-W6A/KP4.1.4/I/2026 tentang Kriteria Pemilihan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Periode Triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan Hasil Rapat yang dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Pegawai Teladan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 20 Januari 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2011 tentang Quality Assurance Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 98/KPTA.W6-A/KP4.1.4/I/2026 tentang Kriteria Pemilihan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 99/KPTA.W6-A/KP4.1.4/X/2026 tentang Penunjukan Tim Pemilihan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut :

**Kepaniteraan :**

Nama : **Suci Lestari, S.H.**  
NIP : 199805092024052001  
Pangkat / Golongan : Penata Muda/ III.a  
Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Banding  
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palembang

**Kesekretariatan :**


Nama : **Pebrian Eko Saputra, S.T., S.H.**  
NIP : 199502192019031006  
Pangkat / Golongan : Penata Muda/ III.a  
Jabatan : Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga  
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palembang

**PPPK :**

Nama : **Ratna Dewi, S.E.**  
NIP : 199608092023212032  
Jabatan : Perencana Ahli Pertama, Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran  
Golongan : IX  
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palembang

KEDUA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2026  
Ketua,  
  
ABDULLAH

